

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di penghujung tahun 2019, dunia digemparkan dengan munculnya laporan kasus penyakit yang saat ini dikenal dengan istilah yang bernama *Coronavirus Disease- 19 (Covid-19)*. Dengan keberadaan masyarakat di rumah membuat mereka melakukan aktivitas yang dapat dilakukan di rumah seperti belanja kebutuhan sehari-hari secara daring (online) yang hanya menunggu barang sampai dirumah. Jika pembeli memesan hari ini dan datang dikemudian hari dengan waktu yg sudah diberi tahu sebelumnya maka, hal tersebut termasuk dalam kegiatan perjanjian jual beli online menggunakan sistem akad Salam. Jual beli Salam adalah “jual beli pesanan”, yakni pembeli membeli barang berdasarkan kriteria tertentu dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang yang dibeli akan diterimanya pada waktu tertentu setelah pembayaran (Rozalinda, 2016).

Berkaitan dengan bisnis, Allah telah mengaturnya sebagaimana yang telah tercantum dalam Firmannya sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Qurān An-Nisa: 29).

Transaksi *dropshipping* yang sekilas mirip dengan Akad Salam khususnya Salam paralel, yang merupakan model transaksi penangguhan yang diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi ada sedikit perbedaan yaitu *dropship* tidak menampung barang yang dijual. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hukum *dropshipping* dalam ranah hukum ekonomi syari'ah. Jadi, untuk menghindari keraguan dalam bertransaksi *dropshipping* maka harus ada hukum yang jelas tentang sistem transaksi *dropshipping* secara syari'ah agar pelaku bisnis bisa yakin dalam bertransaksi.

Wuhan sebagai ibukota dari Provinsi Hubei yang terletak di China Tengah menjadi tempat pertama terdeteksinya *Coronavirus Disease-19* ini. Permulaan kasus ini terjadi pada awal Desember 2019, yang mana seseorang yang didiagnosa penyakit *pneumonia* yang tidak biasa. Pasien dengan diagnosa yang sama dan dari kota yang sama terus bertambah, sehingga kabar tersebut sampai pada kantor regional organisasi kesehatan dunia (WHO) yang berada di Beijing. Identifikasi dengan analisis metagenomik dilakukan untuk mengetahui virus corona baru sebagai sebuah *etiologi potensial*, yang mana virus ini tergolong dalam *superdomain biota, kingdom virus* dan *familia coronaviridae* (Supermasi, 2020).

Virus ini dinyatakan oleh WHO sebagai kejadian pandemik yang berarti merupakan penyakit yang harus diwaspadai dan perlu diberi perhatian yang khusus. Penyebaran virus ini menular dari manusia ke manusia lainnya melalui droplet akibat batuk ataupun bersin. COVID-19 atau *Coronavirus Disease-19* merupakan virus yang muncul pada akhir tahun 2019, virus tersebut mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia di berbagai negara pada

tahun 2020 sampai dengan berakhirnya virus tersebut. Penyebarannya yang sangat cepat dapat menimbulkan kerugian bagi sebuah negara, beberapa sektor yang terkena dampak dari adanya virus ini seperti sektor ekonomi, pariwisata, dan budaya. Indonesia juga dipastikan terkena dampaknya, salah satu sektor yang dipastikan adalah sektor perekonomian, penelitian ini merujuk pada Akuntansi syariah yang dalam hal jual beli disebut akad as-salam (Parwanto, 2020).

Di dalam syariat agama islam tidak membatasi kegiatan jual-beli hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan, yang nantinya hasil dari keuntungan tersebut dapat dipergunakan di jalan Allah supaya kegiatan jual beli tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dengan demikian, jual beli dalam Islam tidak hanya bersifat konsumtif dan hanya mengandung unsur material untuk memperoleh suatu keuntungan, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip jual beli yang berbasis syariah.

Setelah pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan himbauan terkait dengan *physical distancing* dan WFH (*work from home*) maka masyarakat semakin giat melakukan kegiatan jual beli secara online di berbagai *E-commerce*. Dalam transaksi yang modern ini muncul perkembangan teknologi yang baru, salah satunya adalah jual beli sistem *online* atau *elektronik commerce* (*E-Commerce*) yang mana teknologi ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis baru yang dilakukan melalui alat elektronika. Melalui alat-alat elektronik, banyak kemudahan yang didapat bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang perniagaan atau jual beli.

Dengan mewabahnya Covid-19 banyak perubahan terutama pada sektor perdagangan yang sangat terpengaruh dan berdampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas perniagaan atau jual beli. Kegiatan jual beli masyarakat secara tatap muka langsung dengan pembelinya atau *offline* juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal tersebut disebabkan karena adanya perintah dari pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah dan menjaga jarak untuk mencegah adanya penyebaran, sehingga rantai penyebaran Covid-19 dapat terputus. Masyarakat keluar dari rumahnya hanya sesekali untuk melakukan keperluan yang mendesak.

Jika dilihat secara sekilas dari pengertian *dropship*, transaksi *dropship* ini masuk dalam kategori ba'i al-ma'dum yaitu jual beli yang barangnya belum dimiliki penjual atau barangnya tidak ada, hukum jual beli semacam ini adalah haram dasar penetapan hukumnya adalah hadis Rosulullah S.A.W, akan tetapi fatwa DSN telah mengeluarkan syarat atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fatwa DSN nomer 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, agar transaksi yang dilakukan sah menurut agama.

Hasil penelitian dari Elpina dan Deni (2015) dalam penelitian yang berjudul "*Dropshipping* dalam Prespektif Konsep Jual Beli Islam" ini membahas apakah transaksi *dropshipping* sudah memenuhi syarat dan ketentuan jual beli dalam Islam. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi *dropshipping* dari sisi akad jual beli telah memenuhi syarat dan ketentuan Islam serta pihak penjual harus menjelaskan secara jelas perihal barang yang hendak dijual kepada pembeli.

Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan studi literatur pustaka dan tidak menggunakan pendekatan secara empiris guna mengetahui secara persis skema yang berlaku di lapangan.

Atas penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang sudah ada. Walaupun sama-sama mengambil tema tentang Akuntansi Syariah, namun penelitian ini lebih menekankan pada sistem transaksi, jual beli online, dan pengaruh covid- 19 terhadap akad salam paralel (*dropship*) menurut sudut pandang mahasiswa, sehingga membuat pembahasan mengenai hal ini menjadi hal yang penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul: “PENGARUH SISTEM TRANSAKSI, JUAL BELI ONLINE, DAN PANDEMI COVID-19 TERHADAP AKAD SALAM PARALLEL (*DROPSHIP*) SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Sistem Transaksi terhadap Akad Salam Paralel?
2. Bagaimana pengaruh Jual Beli Online terhadap Akad Salam Paralel?
3. Bagaimana pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Akad Salam Paralel?
4. Bagaimana pengaruh secara Simultan Sistem Transaksi, Jual Beli *Online*, dan Pandemi Covid-19 terhadap Akad Salam Paralel?

5. Bagaimana Sistem Transaksi Jual Beli *Online* dimasa Pandemi Covid-19 terhadap Akad Salam Parallel serta tinjauannya dari sudut pandang islam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa pengaruh sistem transaksi pada akad salam parallel.
2. Untuk mengetahui apa pengaruh jual beli *online* pada akad salam parallel.
3. Untuk mengetahui apa pengaruh pandemic covid-19 pada akad salam parallel.
4. Untuk mengetahui apa pengaruh secara simultan sistem transaksi, jual beli *online*, dan pandemic covid-19 terhadap akad salam parallel.
5. Untuk mengetahui sistem transaksi jual beli *online* dimasa pandemi covid-19 terhadap akad salam parallel dalam sudut pandang islam.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Manfaat dari penelitian ini adalah:

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penulis berharap penelitian ini nantinya dapat memberikan penambahan wawasan mengenai akuntansi syariah, khususnya pada sistem transaksi jual beli *online* dimasa pandemi covid-19 terhadap Akad Salam parallel (*dropship*).

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi mahasiswa akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa mengenai pengetahuan akuntansi syariah khususnya pada Akad Salam parallel, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa akuntansi khususnya mahasiswa universitas yarsi yang telah mengambil mata kuliah akuntansi syariah.

2) Bagi *E-commerce* yang melakukan transaksi *dropship*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik sebagai upaya peningkatan pelayanan, mutu dan pemberian informasi mengenai pandangan transaksi *dropship* dari sudut pandang Islam.

3) Bagi penulis/pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang akuntansi syariah, khususnya tentang Akad Salam parallel serta mampu menjadi bahan acuan bagi penelitian - penelitian lain yang ingin meneliti terkait akuntansi syariah khususnya Akad Salam parallel.